



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-81 TAHUN 2026

TENTANG

TIM TASK FORCE PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH DALAM
RANGKA OTONOMI KHUSUS MELALUI DUKUNGAN IMPLEMENTASI
INTEROPERABILITAS SIPPP, SIKD, DAN SIPD

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi kebijakan pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus yang lebih optimal melalui dukungan interoperabilitas sistem antara SIPPP-SIPD-SIKD, diperlukan langkah koordinatif dan kolaboratif lintas unit dan lintas instansi;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pemantauan dan evaluasi, konsolidasi data, pelaporan, dan harmonisasi kebijakan penerimaan dalam rangka Dana Otonomi Khusus, diperlukan tim kerja yang mengawal secara khusus;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Task Force Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus Melalui Dukungan Implementasi Interoperabilitas SIPPP, SIKD, Dan SIPD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302);
10. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tanggal 3 November 2025 NOMOR 600.1.28821/SJ, Nomor SE-1/MK.08/2025, Nomor 5 TAHUN 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Papua Melalui Interoperabilitas SIPPP, SIKD dan SIPD;

MEMUTUSKAN .../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TASK FORCE PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS MELALUI DUKUNGAN IMPLEMENTASI INTEROPERABILITAS SIPPP, SIKD, DAN SIPD.

KESATU : Membentuk Tim Task Force Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus Melalui Dukungan Implementasi Interoperabilitas SIPPP, SIKD, dan SIPD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Timeline Pelaksanaan Tugas Tim Task Force sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Task Force sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Mengawal keseluruhan penyusunan dokumen rangkaian perencanaan anggaran, antara lain penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang Otsus, penyusunan RAP, sinkronisasi RKPD, dan pemutakhiran database di SIPPP, SIKD dan SIPD;
2. Mengintegrasikan usulan program dari seluruh OPD pembangunan ke daerah dalam dan rencana dokumen penganggaran daerah (RKPD dan KUA-PPAS);
3. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otsus berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
4. Melakukan evaluasi RAP Otsus Kab/Kota dan RAP OPD Provinsi untuk memastikan program Otsus sejalan dengan prioritas pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan daerah: RIPP, RAP, RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Otsus antar-OPD;
6. Menyusun Laporan Bulanan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran);
7. Menyusun Laporan Tahunan Penggunaan Dana Otonomi Khusus; dan
8. Melakukan koordinasi teknis dengan Tim Task Force Pusat dan Badan Pengarah Papua (BPP/BP3OKP) atas pelaksanaan tata kelola Dana Otonomi Khusus.

KETIGA.../4

- KETIGA : Tim Task Force sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berwenang untuk:
1. Meminta data, informasi, dan dukungan teknis kepada seluruh unit kerja terkait di daerah;
 2. Melakukan koordinasi lintas unit secara intensif dengan Tim Task Force Pusat dan koordinasi eksternal dengan instansi terkait;
 3. Menetapkan mekanisme kerja, jadwal, dan strategi implementasi Tim kebutuhan pelaksanaan tugas; sesuai;
 4. Menginisiasi penyusunan regulasi yang diperlukan di pemerintah daerah dalam rangka mendukung implementasi tata kelola dana otsus yang lebih optimal.
- KEEMPAT : Tim Teknis dan Operator sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertugas :
- a. Tim Teknis Penyusun Rancangan Peraturan Daerah mempunyai tugas :
 - Menyiapkan data dan informasi keperluan penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - Menyiapkan jadwal penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - Berkonsultasi Tim Penyusun terkait arah kebijakan dan muatan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - Mengkomunikasikan proses penyusunan ranperda dengan pihak-pihak yang terkait;
 - Menyusun Draft/konsep Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - Mempresentasikan Draft Ranperda dihadapan Tim Penyusun untuk mendapatkan saran/masukan dan penyempurnaan;
 - Finalisasi Rancangan Perda;
 - Menyiapkan Rancangan Pengantar Nota Keuangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - Menyerahkan dokumen Ranperda berikut dokumen pendukungnya kepada Tim Penyusun untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah.
 - b. Operator mempunyai tugas :
 - menginput data dan informasi berdasarkan draft/konsep Tim Teknis;
 - melakukan tabulasi dan pengolahan data dan informasi untuk keperluan rapat-rapat Tim Penyusun sebagai bahan pengambilan keputusan;
 - melaksanakan pengetikan, editing dan print draft ranperda dan dokumen pendukungnya untuk dikoreksi oleh Tim Teknis.

- KELIMA : Segala biaya yang perlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 10 Juni 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
3. Ketua DPRK Intan Jaya, di Sugapa;
4. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



Lampiran I
Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 100.3.3.2-81 TAHUN 2026
Tanggal : 10 Juni 2026

STRUKTUR TIM TASK FORCE PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH
DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS MELALUI DUKUNGAN IMPLEMENTASI
INTEROPERABILITAS SIPPP, SIKD, DAN SIPD

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengarah	Bupati Intan Jaya	
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kab. Intan Jaya	
3	Ketua	Kepala Bapperida Kab. Intan Jaya	
4	Wakil Ketua I	Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya	
5	Wakil Ketua II	Inspektur Kab. Intan Jaya	
6	Sekretaris	Sekretaris Bapperida Kab. Intan Jaya	
7	Koordinator Sub Tim Perencanaan	Kepala Bidang Ekonomi pada Bapperida Kab. Intan Jaya	
8	Anggota	Kepala Bidang Belanja BPPKAD Kab. Intan Jaya	
		Kepala Bidang Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur & Pengembangan Wil. Pada Bapperida Kab. Intan Jaya	
		Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya, Manusia & Masy. Pada Bapperida Kab. Intan Jaya	
		Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi pada Bapperida Kab. Intan Jaya	
		Kasubbag Program dan Pelaporan pada Sekretariat Bapperida Kab. Intan Jaya	
9	Koordinator Sub Tim Penyaluran dan Penata Usahaan	Sekretaris BPPKAD Kab. Intan Jaya	
10	Anggota	Kepala Bidang Akuntansi pada BPPKAD Kab. Intan Jaya	
		Kepala Sub Bidang Belanja pada Bidang Belanja BPPKAD Kab. Intan Jaya	

		Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran pada Bidang Akuntansi BPPKAD	
11	KOORDINATOR SUBTIM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bapperida Kab. Intan Jaya	
12	Anggota	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kab. Intan Jaya	
		Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan pada bapperida Kab. Intan Jaya	
		Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Bapperida Kab. Intan Jaya	
13	KOORDINATOR SUBTIM PENGAWASAN	Sekretaris Inspektorat Kab. Intan Jaya	
14	Anggota	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kab. Intan Jaya	
		Auditor pada Inspektorat Kab. Intan Jaya	
15	SEKRETARIAT		
	Koordinator	Sekretaris Bapperida Kab. Intan Jaya	
	Tim Teknis	Yosua Sapan Misi, Str.IP	
		Yohannes P. Rumborias, SE	
	Operator	Bartholomius Sondegau, S.Tr.I.P	
		Devin Rumbin, SE	

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



TIMELINE PELAKSANAAN TUGAS TIM TASK FORCE

1. PENYUSUNAN RAP TAHUN 2027

Bulan	Tahapan Utama	Sistem Terkait	Peran Task Force
Feb–Mar 2026	• Penyusunan Renja Awal (RKPD Awal) • Pra Musrenbang Otsus	SIPD → SIPPP	a. Menyiapkan pagu indikatif, b. Mengumpulkan data baseline
April 2026	• BA Musrenbang Otsus	SIPPP	a. Verifikasi BA & usulan Otsus b. Penyusunan BA Musrenbangsus
Mei–Jul 2026	• RAP Otsus	SIPPP → SIKD OTSUS	a. Penarikan Hasil BA Musrenbang sebagai Bahan Penyusunan RAP Awal 2027 b. Pemetaan Alokasi Dana Otsus per OPD (pagu indikatif) c. Melengkapi Dokumen Pendukung RAP Awal di SIKD OTSUS (Form A, KAK, RAB, dan dokumen lainnya) d. Evaluasi RAP Awal 2027
Aug–Sept 2026	• RKPD – KUA PPAS	SIKD OTSUS → SIPD RI	a. Penarikan RAP Awal dari SIKD OTSUS ke SIPD RI menjadi bahan dasar RKPD Akhir dan KUA PPAS
Nov–Dec 2026	RAP Penyesuaian dan Finalisasi APBD	SIKD Otsus → SIPD	Sinkronisasi hasil RAP Penyesuaian 2027 ke SIPD RI sebagai bahan APBD 2027

Sept – Nov 2026	• KUA PPAS – RAP PENYESUAIAN	SIPD RI → SIKD OTSUS	a. Penarikan Data KUA-PPAS sebagai bahan Penyusunan RAP Penyesuaian 2027 b. Penyesuaian Alokasi Otsus 2027 dengan Pagu Definitif c. Penyusunan RAP Penyesuaian sampai dengan proses Evaluasi dan Perbaikan d. Menghasilkan RAP Penyesuaian 2027 Final
Nov–Dec 2026	RAP Penyesuaian dan Finalisasi APBD	SIKD Otsus → SIPD	Sinkronisasi hasil RAP Penyesuaian 2027 ke SIPD RI sebagai bahan APBD 2027

2. PENYUSUNAN RAP PERUBAHAN + SILPA (TA 2026)

Bulan	Tahapan Terkait	Sistem Terkait	Peran Task Force
Feb–Mar 2026	Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Otsus TA 2025 → Angka SILPA Otsus sd TA 2025	SIPD – SIKD Otsus – SIPPP	Siapkan pagu indikatif, kumpulkan data baseline
April – Mei 2026	Penyusunan RAP Perubahan + Penggunaan Dana SILPA Otsus	SIKD Otsus	Verifikasi BA & usulan Otsus
Mei–Jul 2026	Evaluasi dan Finalisasi RAP Perubahan + SILPA	SIKD-Otsus, SIPD	Harmonisasi, rekonsiliasi

3. TIMELINE KERJA TASK FORCE RAP OTSUS 2027

I. PRA-MUSRENBANG OTSUS

Periode: Februari – Maret 2026

Tugas Task Force:

- Konsolidasi data pagu indikatif Dana Otsus 2027 dari SIKD-Otsus.

- Sinkronisasi.../10

- Sinkronisasi awal dengan RKP & Arah Kebijakan Dana Transfer.
 - Penyampaian informasi pagu indikatif ke Pemda melalui SIPD dan SIPPP.
 - Persiapan materi Musrenbang Otsus (draft prioritas nasional/daerah).
 - Pemutakhiran database output & realisasi di SIPPP sebagai dasar perencanaan.
- II. MUSRENBANG OTSUS (BA Musrenbang)
Periode: Maret – April 2026
Tugas Task Force:
- Mengawal input usulan/program Otsus Pemda ke SIPPP → kemudian mengalir otomatis ke SIPD.
 - Pastikan berita acara Musrenbang Otsus terekam pada SIPPP dan SIPD.
 - Verifikasi awal kesesuaian usulan dengan pagu indikatif.
- III. PENYUSUNAN RAP OTSUS 2027 (RAP AWAL)
Periode: April – Juli 2026
Tugas Task Force:
- Melakukan harmonisasi usulan Musrenbang Otsus dengan pagu indikatif (via SIKD-Otsus).
 - Memastikan RAP Otsus oleh Pemda di-input sekali saja di SIPD, yang kemudian mengalir ke SIKD-Otsus.
 - Melakukan rekonsiliasi data usulan dengan simulasi alokasi dalam SIKD-Otsus.
 - Memberikan rekomendasi perbaikan kepada Pemda untuk penajaman output dan indikator kinerja.
 - Menyiapkan draft RAP Otsus 2027 sebagai masukan ke proses penyusunan RKP & RAPBN.
- IV. PROSES RKPD – KUA/PPAS – APBD (SIPD)
Periode: Agustus – Oktober 2026
Tugas Task Force:
- Mengawal agar hasil RAP AWAL Otsus otomatis masuk ke RKPD, KUA PPAS, APBD melalui SIPD.
 - Menjamin konsistensi data pagu definitif (dari SIKD-Otsus) dengan KUA PPAS Pemda.
 - Monitoring koreksi otomatis antar sistem (SIPD ↔ SIKD-Otsus ↔ SIPPP).
 - Menerbitkan rekomendasi kesesuaian output Otsus untuk menjadi dasar pembahasan KUA-PPAS.
- V. Penyusunan RAP PENYESUAIAN 2027
Periode: November – Desember 2026 (fase finalisasi APBD)
Tugas Task Force:
- Proses Sinkronisasi KUA-PPAS dari SIPD ke SIKD.
 - Penyesuaian Pagu Alokasi Otsus pada KUA-PPAS (Indikatif) dengan Pagu Otsus 2027 (Definitif).
 - Pengisian Target Outcome dan Aktivitas Utama.

- Penyesuaian Pagu Subkegiatan pada masing-masing SKPD Pengampu Otsus.
- Pengisian Rincian Subkegiatan dan Dokumen Pendukung.
- Evaluasi RAP Otsus masing-masing SKPD.
- Finalisasi RAP Otsus 2027.
- Sinkronisasi (penarikan data) RAP OTSUS 2027 yang sudah FINAL pada SIKD ke SIPD.
- Finalisasi APBD 2027.
- Memberikan clearance akhir bahwa dokumen APBD sesuai data interoperabilitas 3 sistem.

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

